

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
KHUSUS KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan program Nasional di desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemberian bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa, perlu diatur mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi dana dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat pemerintahan, berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
12. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
13. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah Bantuan Keuangan yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi Bantuan Keuangan.
14. Proposal adalah dokumen yang disusun oleh Desa selaku pengusul kegiatan yang menguraikan latar belakang usulan dan rencana kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu data dukung dalam pengajuan usulan kegiatan dan kebutuhan dana.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya
17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada daerah.
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
23. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA/PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.

25. Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.
26. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
27. Tim Pelaksana Kegiatan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
28. Pembangunan adalah kegiatan pembuatan bangunan baru yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi bangunan.
29. Rehabilitasi adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian bangunan dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
30. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan agar bangunan selalu laik fungsi.
31. Bank Yang Ditunjuk adalah bank yang ditetapkan sebagai penyimpan uang oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
32. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
33. Penyertaan Modal Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan Daerah.

- (4) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukkan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi keuangan khusus.
- (6) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau APB Desa penerima bantuan.

BAB III SASARAN PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan program Nasional di Desa.
- (2) Substansi kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membiayai kegiatan:
 - a. peningkatan sarana prasarana perdesaan;
 - b. penyertaan modal Desa;
 - c. pembinaan posyandu;
 - d. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak; dan
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang sejalan dengan prioritas daerah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. bidang infrastruktur, meliputi:
 1. pembangunan atau rehabilitasi prasarana jalan dan jembatan berupa:
 - a) jalan Desa;
 - b) jembatan Desa;
 - c) jalan usaha tani;
 - d) gorong-gorong;
 - e) tembok penahan; dan
 - f) saluran tepi jalan;
 2. pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana air bersih dan sanitasi berskala Desa;
 3. pembangunan atau rehabilitasi embung Desa;
 4. pembangunan atau rehabilitasi sarana bidang lingkungan hidup;
 5. pembangunan atau rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) yang menjadi kewenangan Desa;
 6. pembangunan atau rehabilitasi saluran untuk budidaya perikanan;
 7. pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana penghasil energi baru terbarukan atau energi mandiri;
 8. pembangunan atau rehabilitasi kantor Desa/ balai Desa; dan
 9. pembangunan atau rehabilitasi lapangan/ gedung olahraga;
 - b. bidang ekonomi, meliputi pembangunan atau rehabilitasi:
 1. pasar Desa; dan
 2. kios Desa;

- c. bidang kesehatan, meliputi:
 - 1. pembangunan atau rehabilitasi:
 - a) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - b) Pos Bina Terpadu (Posbindu);
 - c) Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandu lansia);
 - 2. pembangunan atau rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);
 - d. bidang pendidikan, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi prasarana perpustakaan Desa, taman bacaan dan/atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Pemerintah Desa;
 - e. bidang seni budaya, meliputi:
 - 1. pembangunan atau rehabilitasi sarana seni dan budaya Desa; dan
 - 2. pengadaan alat seni dan budaya yang dikelola Pemerintah Desa;
 - f. bidang pariwisata, meliputi: pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana pariwisata Desa;
 - g. bidang telekomunikasi dan informatika, meliputi:
 - 1. pembangunan jaringan telekomunikasi;
 - 2. pengadaan jaringan internet; dan
 - 3. pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Bantuan Keuangan untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan dapat digunakan untuk biaya paling banyak 5% (lima persen) untuk perencanaan dan pengawasan dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima, dan tidak dibolehkan menggunakan belanja untuk perjalanan dinas dan honorarium.
- (3) Pemerintah Desa dilarang mengubah lokasi kegiatan dan alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang sudah ditetapkan Bupati.

Pasal 7

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b digunakan untuk modal BUM Desa yang disalurkan melalui mekanisme pengelolaan APB Desa.

Pasal 8

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk kegiatan pembinaan posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas kader, kualitas layanan, dan manajemen Posyandu guna memantau tumbuh kembang anak dan kesehatan masyarakat di wilayah Desa setempat dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran.

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d digunakan untuk belanja dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan serentak.
- (2) Ketentuan mengenai jenis belanja dan teknis pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus secara tertulis kepada Bupati yang diketahui oleh Camat dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di dibidang perencanaan, bidang pengelolaan keuangan dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, dilengkapi dengan Proposal yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
 - d. rencana anggaran biaya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa membentuk Tim Pengkaji yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi proposal dan pengkajian kelayakan/kepatutan; dan/atau
 - b. melaksanakan peninjauan lokasi.
- (4) Hasil verifikasi dan pengkajian oleh Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Berita Acara hasil verifikasi dan pengkajian yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (5) Berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa menerbitkan rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 11

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dicantumkan dalam RKA SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang lokasi dan alokasi penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencairan dan penyaluran Bantuan Keuangan.

Pasal 13

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penyaluran bantuan keuangan per kegiatan dari Kepala Desa;
 - b. fotokopi APB Desa tahun berkenaan;
 - c. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran/lampiran APB Desa/rincian penggunaan belanja Bantuan Keuangan Khusus;
 - d. surat pernyataan Tanggung jawab mutlak bermaterai dari Kepala Desa, paling sedikit memuat:
 1. bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan dana;
 2. penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan dana yang diterima; dan
 3. bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan dana.
- (3) Untuk melaksanakan pencairan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melaksanakan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan.
- (4) Hasil verifikasi oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan.
- (6) Berdasarkan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dengan mengacu kepada Keputusan Bupati dan dokumen pendukung lainnya.
- (7) PPK-SKPD melaksanakan verifikasi SPP-LS beserta bukti kelengkapan dan keabsahan yang diajukan Bendahara Pengeluaran.
- (8) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) PPK-SKPD:
 - a. menerbitkan Pernyataan Verifikasi; dan
 - b. menyiapkan SPM-LS dengan dilampiri *check list*.
- (9) Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk selanjutnya disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.

Pasal 14

- (1) Tahapan penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Yang Ditunjuk melalui transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus harus tercantum dalam APB Desa sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai Bantuan Keuangan.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan Bersifat Khusus belum tercantum dalam APB Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebelum rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa ditetapkan.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan kepada BPD dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa untuk selanjutnya dituangkan ke dalam Perubahan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dengan mengikuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Hasil dari kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang menambah aset Desa dicatat sebagai aset Desa.
- (2) Pelaksanaan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tata cara penatausahaan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 18

Pengadaan barang dan jasa dalam Bantuan Keuangan Bersifat Khusus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGENDALIAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS

Pasal 19

Pengendalian penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib administrasi.

Pasal 20

- (1) Camat melakukan pengendalian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di tingkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemantauan lapangan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu; dan
 - b. penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
- (3) Tujuan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk mengevaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan mengidentifikasi Bersifat permasalahan, merumuskan upaya penyelesaiannya.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penerima

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa selaku penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk kegiatan sarana prasarana perdesaan yang memuat informasi tentang:
 1. pendahuluan;
 2. nama kegiatan;
 3. maksud dan tujuan;
 4. susunan Tim Pelaksana Kegiatan;
 5. realisasi anggaran biaya, meliputi: bantuan dan swadaya masyarakat;
 6. realisasi kegiatan;
 7. waktu pelaksanaan dan tempat/lokasi kegiatan;
 8. manfaat (*out come*) kegiatan;
 9. kendala dan permasalahan;
 - b. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. realisasi biaya beserta lampiran bukti pembayaran;
 - d. dokumentasi atau foto kegiatan berwarna pada kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen) yang diambil dari sudut pengambilan yang sama; dan
 - e. surat pernyataan penyelesaian kegiatan oleh Kepala Desa.
- (3) Pertanggungjawaban kegiatan penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk kegiatan penyertaan modal Desa yang memuat informasi tentang:
 1. pendahuluan;
 2. susunan pelaksana kegiatan;
 3. jenis dan lokasi kegiatan;
 4. waktu pelaksanaan;
 5. jumlah dana;
 6. pemecahan masalah;
 7. manfaat yang diperoleh;
 8. penutup; dan

9. lampiran berupa fotokopi kuitansi pembayaran/ penyerahan dana dan foto pelaksanaan kegiatan BUM Desa;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab pelaksana kegiatan atas penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk penyertaan modal Desa;
 - c. berita acara penyerahan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa; dan
 - d. berita acara penyerahan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari kepala Desa kepada BUM Desa.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diverifikasi oleh Camat untuk selanjutnya disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus selaku objek pemeriksaan.
 - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dengan tembusan kepada Camat, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

Pasal 22

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang lokasi dan alokasi penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
- c. surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa untuk bertanggung jawab atas kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

Pasal 23

Realisasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan Camat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
- (2) Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan Camat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 25

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdapat penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...